

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana pertumbuhan ekonomi tentunya juga tidak dapat lepas dari peningkatan kemampuan manusia untuk menjadi pelaku pertumbuhan ekonomi yang terus berprogres.² Manusia diberi kebebasan penuh untuk meningkatkan taraf hidupnya dan memenuhi segala kebutuhannya khususnya pada bidang ekonomi.³

Kebutuhan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga dalam mencukupi kebutuhannya, manusia membutuhkan orang lain. Dalam menunjang keberlangsungan hidup dan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik dalam bidang peternakan, pertanian, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya, tentunya tidak terlepas dari dibutuhkannya modal untuk memulai suatu usaha.

Modal memiliki peran penting dalam memulai dan mengembangkan sebuah usaha. Namun, pada kenyataannya, tidak semua calon pelaku usaha memiliki modal pribadi untuk memulai sebuah usaha, maka dari itu banyak cara yang mereka tempuh guna memecahkan dan mencari solusi yang berkaitan dengan ketersediaan modal, salah satunya adalah melakukan pinjaman modal.⁴

² Muhammad Hasan, *Pembangunan Ekonomi dan Perbedayaan Masyarakat*, (Makassar: CV Nur Lina, 2018), 12.

³ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 28.

⁴ Juliasti Sari, *Cerdas Mendapatkan dan Mengelola Modal Usaha*, (Jakarta: PT Soekanto Soerjono Persero, 2009), 44.

Pinjaman modal usaha merupakan sebuah pinjaman yang dimaksudkan untuk memulai, mengembangkan, dan mempertahankan kestabilan usaha yang diajukan seorang pelaku usaha yang ditujukan pada bank ataupun lembaga keuangan lainnya.⁵

Peran pemerintah dalam mensukseskan pertumbuhan ekonomi juga dinilai sangat penting, salah satu program pemerintah guna menanggulangi permasalahan modal usaha masyarakat adalah menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat yang ingin memulai maupun mengembangkan sebuah usaha dalam skala kecil menengah mikro.⁶ Lembaga keuangan yang ikut andil dalam memberikan pinjaman modal usaha untuk masyarakat dalam memulai sebuah usaha guna mengembangkan pertumbuhan ekonomi adalah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 1999 telah melakukan dua kali transformasi. Transformasi pertama yaitu dengan hadirnya ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) sebagai salah satu *core* bisnis perusahaan yang menyalurkan pembiayaan dan pendampingan pada segmen usaha mikro. Tahun 2018, jumlah kantor ULaMM di seluruh Indonesia sebanyak 64 kantor cabang dan 631 unit layanan dengan jangkauan wilayah ULaMM sebanyak 29 provinsi.⁷ Perkembangan

⁵ Sadano Sudino, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Soerjono Persero, 2009), 8.

⁶ Muhammad Jafar Hafsani, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, (Jakarta: Infokop, 2014)

⁷ PNMmagz, *Sinergi ULaMM dan Mekaar* (Jakarta: Sekretariat Perusahaan PT Permodalan Nasional Madani, 2018), 12.

di akhir tahun 2022, ULaMM sudah memiliki 193 ribu nasabah dengan 642 kantor layanan yang semuanya tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia.⁸

Transformasi yang kedua, PNM menghadirkan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) sebagai salah satu *core* bisnis perusahaan yang menyalurkan pinjaman ultra mikro kepada ibu-ibu pra sejahtera atau masyarakat prasejahtera. Tahun 2018, total kantor cabang Mekaar seluruh Indonesia sebanyak 1.304 dengan jangkauan wilayah Mekaar sebanyak 24 provinsi dan telah melayani 2.400.000 juta ibu-ibu prasejahtera. Outstanding hingga saat ini 2,8 T.⁹ Hingga November 2022, PNM Mekaar sudah menyalurkan pinjaman sebesar 164,66 T kepada 13,61 juta nasabah. Sedangkan kantor pelayanannya, PNM Mekaar sekarang ini memiliki 4.213 kantor.¹⁰

ULaMM dan Mekaar yang diluncurkan oleh PNM tersebut memiliki persamaan dalam hal pemberian modal, namun keduanya memberikan persyaratan yang berbeda kepada para nasabahnya. Untuk ULaMM, pinjaman akan diberikan dengan adanya agunan dan diberikan kepada perorangan. Sedangkan Mekaar, pinjamannya diberikan kepada kelompok ibu-ibu sekitar 10-30 orang dengan sistem tanggung renteng dan tidak ada agunan.

PNM Mekaar memiliki jumlah kantor layanan 6 kali lebih banyak dan jumlah nasabah 70 kali lebih banyak dari PNM ULaMM. PNM Mekaar terbagi menjadi konvensional dan syariah.

⁸ Permodalan Nasional Madani, "Meet The CEO: PNM Lakukan Rencana Strategis di Tahun 2023", <https://www.pnm.co.id/news/>, diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 09.32 WIB.

⁹ PNM Magz, *Sinergi ULaMM dan Mekaar*.

¹⁰ Permodalan Nasional Madani, "Meet The CEO: PNM Lakukan Rencana Strategis di Tahun 2023".

PNM Mekaar Syariah adalah bagian dari PNM Mekaar yang berfokus dalam bentuk pinjaman modal usaha atau pinjaman yang menggunakan akad murabahah, wakalah, dan wadiah yang sesuai dengan ketentuan Islam yang didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang menargetkan perempuan pra-sejahtera yang berkinerja di usaha ultra mikro.¹¹

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syari'ah Cabang Purwoasri Kabupaten Kediri didirikan sebagai salah satu solusi atas problem perekonomian negara yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi dengan mengembangkan rencana akuisisi serta penambahan ketersediaan modal bagi masyarakat pelaku usaha mikro. Pada saat ini, PNM Mekaar Syariah Cabang Purwoasri telah mengembangkan jangkauan jasa pinjaman modal usaha pada beberapa desa di Kecamatan Purwoasri. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2023 tercatat bahwa terdapat 18 desa di Kecamatan Purwoasri yang sudah mempercayai PNM Mekaar Syariah Cabang Purwoasri sebagai sebuah lembaga yang menjembatani para nasabah di desa tersebut untuk memberikan pinjaman berupa modal usaha ultra mikro (kecil menengah).¹²

Dalam sistem pinjamannya, PNM Mekaar Syariah berpedoman pada akad-akad yang harus disepakati antara pihak lembaga dan nasabahnya tentunya berlandaskan dengan syariat Islam, antara lain:

Akad pinjaman yang pertama adalah murabahah, dalam teori akad murabah merupakan akad jual beli antara penjual (lembaga keuangan) dengan pembeli

¹¹ Permodalan Nasional Madani, "PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah", <https://www.pnm.co.id/business/pnm-Mekaar>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 09,32 WIB.

¹² Ibid.,

(nasabah), dimana harga perolehan ditambah dengan tingkat margin keuntungan yang telah disetujui antara penjual dan pembeli. Namun, dalam prakteknya, PNM Mekaar Syariah tidak menyediakan objek berupa barang, akan tetapi pihak PNM Mekaar Syariah menggantinya dengan uang tunai, dengan dalih bahwa jumlah pegawai yang berada di lapangan cukup terbatas dibandingkan dengan besarnya volume permintaan pelayanan pinjaman dan sebab penyalurannya menggunakan akad *murabahah* disertai dengan akad *wakalah*.¹³

Sedangkan akad *wakalah* ini merupakan salah satu bentuk akad dalam sistem keuangan syariah yang digunakan untuk pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atau transaksi atas nama pihak yang memberikan kuasa. Berdasarkan observasi, pihak PNM Mekaar Syariah yang ada di Kecamatan Purwoasri memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atau jasa yang akan digunakan untuk modal usaha. Namun, kondisi yang terjadi di lapangan, pihak nasabah tidak membeli atas nama PNM Mekaar Syariah, tapi justru atas nama mereka sendiri. Setelah itu, pihak PNM Mekaar Syariah pun juga tidak meminta kwitansi atau bukti pembelian yang telah dilakukan oleh nasabah. Hal ini membuat beberapa nasabah justru tidak mengalokasikan dana yang diberikan sesuai dengan perjanjian akad *murabahah*, melainkan menggunakannya untuk kepentingan lain seperti membayar hutang pada penyedia jasa pinjaman lainnya, membiayai sekolah anak, membayar cicilan motor, dan lain-lain.¹⁴

¹³ Observasi di kantor PNM Mekaar Syariah Cabang Purwoasri, Kabupaten Kediri, 24 Januari 2023.

¹⁴ SW (Ketua Kelompok Nasabah PNM Mekaar Syariah Desa Karangpakis Kecamatan Purwoasri Kediri), Wawancara, Kediri 31 Januari 2023.

Sementara itu, dalam Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan fatwa tentang murabahah poin 4 menjelaskan bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.¹⁵ Lalu pihak lembaga tidak mengambil margin dari harga barang melainkan dari uang yang telah dipinjam oleh nasabah. Sehingga dalam akad ini terjadi ketidakadilan antara lembaga dengan nasabah, karena pihak PNM Mekaar lebih diuntungkan.

Berangkat dari itu peneliti tertarik mengangkat skripsi yang berjudul “**Praktik Pinjaman Modal Usaha Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Purwoasri Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas, maka muncul rumusan masalah yang menjadi titik permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjaman modal usaha Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Purwoasri?
2. Bagaimana praktik pinjaman modal usaha Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Purwoasri ditinjau dari fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman modal usaha Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Purwoasri.

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, 3.

2. Untuk mengetahui praktik pinjaman modal usaha Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Purwoasri ditinjau dari fiqh muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Adanya penelitian ini bisa menambah wawasan keilmuan pada bidang syariah yang berkaitan dengan muamalah yang ada di masyarakat.
 - b. Penelitian ini juga dapat menambah informasi ilmiah yang bisa digunakan referensi serta berguna untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir mahasiswa.
 - b. Penelitian ini dapat memudahkan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan bagi instansi yang bersangkutan tentang uang pinjaman modal yang dilakukannya serta dapat menjadi saran positif untuk mengembangkan bisnisnya pada bidang syariah.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah melakukan telaah pustaka untuk menemukan kajian serupa dengan hasil yang relevan untuk dijadikan sebagai pedoman awal dan acuan pemikiran. Berikut beberapa penelitian yang relevan dan memiliki kemiripan pembahasan dengan objek yang berbeda:

1. Skripsi Chindy Indah Pratiwi “Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Salem

Kabupaten Brebes)” Tahun 2020, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.¹⁶

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes perspektif hukum ekonomi syariah. Pertama, praktik pinjaman modal usaha PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menerapkan tanggung renteng tanpa disertai agunan dengan terdapat skema bunga atau persentase Bunga.

Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pinjaman modal usaha PNM Mekaar Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dalam penelitian yang dilakukan Chindy Indah Pratiwi studi kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, sedangkan pada penulis akan membahas tentang praktik pinjaman modal usaha PNM Mekaar Syariah di Cabang Purwoasri Kabupaten Kediri.

2. Maria Ulfa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Murabahah*” Tahun 2017, Mahasiswa Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁷

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui praktik pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah di BMT Taruna Sejahtera serta pandangan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan modal usaha dengan akad murabahah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad murabahah BMT Taruna Sejahtera memberikan kuasa

¹⁶ Cindy Indah Pratiwi “Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes” (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020)

¹⁷ Maria Ulfa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Murabahah*” (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama BMT dan pihak BMT hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja, dari segi penentuan keuntungan masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, sehingga menjadi seperti riba.

Persamaan penelitian terletak pada sudut pandang mengenai praktik pinjaman modal usaha Lembaga keuangan syariah dengan akad murabahah. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, dalam penelitian tersebut berlokasi di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen, sedangkan peneliti melakukan penelitian di PNM Mekaar Syariah Cabang Purwoasri Kediri.

3. Jurnal Ilmiah Sasa Sunarsa “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian Di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat)” Tahun 2022, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Musaddadiyah Garut.¹⁸

Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada negosiasi antara nasabah dengan pihak PNM Mekaar tentang besarnya bunga, sehingga nasabah harus setuju dan terima dengan margin yang sudah ditentukan. Menurut hukum Islam, praktik pinjaman seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat bunga atau tambahan dalam praktiknya.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pinjaman uang di PT. PNM Mekaar Syariah. Sedangkan perbedaannya

¹⁸ Sasa Sunarsa, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian Di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat)”, *Al-Afkar*, Vol. 5, No. 3, (Agustus 2022), 216-233.

terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian, dalam penelitian yang dilakukan Sasa Sunarsa studi kasus di Cabang Singajaya Kabupaten Garut dan berfokus pada praktik pinjaman uang, sedangkan pada penulis akan membahas tentang praktik pinjaman modal usaha PNM Mekaar Syariah di Cabang Purwoasri Kabupaten Kediri.

4. Jurnal Ilmiah Rifkah Mufida, dkk. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah” Tahun 2021, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.¹⁹

Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah dalam perkembangannya telah mengalami modifikasi dengan ditambahkan akad wakalah. Dengan adanya akad wakalah pada skema akad murabahah maka transaksi jual beli antara bank dengan nasabah menjadi tidak sah karena akad murabahah tersebut akan mengandung unsur riba.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah kesamaan membahas tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu sudah terfokus pada pelaksanaan akad murabahah yang dilakukan pada perbankan syariah sedangkan pada penulis yang akan datang menyeluruh pada praktik pinjaman modal usaha di Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank.

¹⁹ Mildawati, Hadi Daeng Mapuna “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Kabupaten Gowa”, *Iqtishaduna*, Vol. 4, No. 2, (Januari 2023), 98-108.